

Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang .

Kurnia¹ Nurul Setianingrum² Ana Pratiwi³
Universitas Kh Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email Korespondensi: mistorotunpenggaris29@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah tentang kondisi pasar Lumajang, yang saat ini masih. Banyak masyarakat miskin serta para pedagang yang susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena masyarakat masih banyak tidak tahu kehadiran koperasi dan bank syariah di sekitarnya, sehingga dampak negatifnya mereka akan cari alternatif lain, yaitu meminjam dengan sistem riba contohnya rentenir. Hadirnya bank syariah atau koperasi serasa tidak berguna karena kurangnya pemahaman masyarakat. Utamanya tujuan di lakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan sebuah pemahaman yang dalam kepada masyarakat tentang adanya koperasi syariah, seperti di koperasi BMT Sidogiri cabang Lumajang ini yang sudah berdiri dari tahun 2006, pembiayaannya aman, serta tidak ada unsur riba, tidak mencekik masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan ataupun modal. Pembiayaan yang di gunakan dalam koperasi BMT Sidogiri cabang Lumajang ini adalah pembiayaan akad ijarah. Akad ijarah merupakan suatu akad yang bermanfaat bagi masyarakat maupun anggota yang sedang membutuhkan pembiayaan.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Pembiayaan Syariah, Kesejahteraan masyarakat dan Anggota, BMT UGT Sidogiri.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of ijarah-based financing in improving the welfare of members at BMT UGT Sidogiri Lumajang Branch. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing primary data from interviews, observations, and documentation, along with secondary data from relevant literature and reports. The results indicate that ijarah-based financing significantly contributes to the welfare of members, particularly through products such as Multi Jasa Barokah (MJB), Multi Griya Barokah (MGB), and Modal Pertanian Barokah (MPB). The positive impacts include increased income, improved housing quality, and sustainability of small businesses. However, challenges such as payment delays and non-performing loans were identified. These challenges were addressed through strategies like rescheduling payments, negotiation with members, and collateral repossession if necessary. In conclusion, ijarah financing at BMT UGT Sidogiri Lumajang Branch is effective in enhancing member welfare while requiring continuous risk management to ensure sustainability.

Keywords: Ijarah Contract, Islamic Financing, welfare of society and members, BMT UGT Sidogiri

Submit: Oktober 2024

Diterima: November 2024

Publis: November 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga nilai-nilai Islam sangat memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya (Ali, 2004). Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah kewajiban untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditegaskan oleh Muchtar (2018) yang menyatakan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghindari sumber-sumber penghasilan yang tidak halal dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Realitas ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alkhan (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi sering kali menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang sering kali kesulitan mendapatkan akses permodalan yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Di kota Lumajang terdapat banyak masyarakat miskin yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha mereka. Menurut Amin (2019), kekurangan dana sebagai modal usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pedagang kecil di wilayah ini. Meskipun telah tersedia berbagai lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank syariah, tingkat pemanfaatan layanan ini oleh masyarakat menengah ke bawah masih rendah. Adeinat (2019) menjelaskan bahwa banyak masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir karena kurangnya pemahaman mengenai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip agama. Novida dan Dahlan (2020) mencatat bahwa mayoritas masyarakat menengah ke bawah di Indonesia, termasuk di Lumajang, masih bergantung pada rentenir untuk mendapatkan pinjaman modal. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti beban bunga yang tinggi dan ketidakstabilan

ekonomi keluarga. Padahal, Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat memberikan solusi alternatif untuk pembiayaan yang lebih berkeadilan.

Lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan penting dalam memberikan solusi permodalan bagi masyarakat adalah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri. Qadariah dan Permata (2017) menjelaskan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT UGT Sidogiri didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H oleh para guru dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Sidogiri (Saleem, 2020). Kehadiran BMT ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan tanpa harus bergantung pada rentenir. Menurut Mubarrok et al. (2022), BMT UGT Sidogiri telah membuka berbagai cabang di wilayah Jawa Timur, termasuk di Lumajang, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Akad Ijarah sebagai Solusi Pembiayaan Merupakan satu produk unggulan yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan berbasis akad ijarah. Angraeni (2022) menjelaskan bahwa akad ijarah adalah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (penyedia jasa) memberikan layanan tertentu kepada pihak kedua (penerima jasa) dengan imbalan berupa upah atau biaya sewa. Akad ini sering digunakan dalam konteks pembiayaan syariah karena sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas akad ijarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan anggota BMT. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang dapat membantu mereka keluar dari jerat rentenir.

Pembiayaan syariah adalah bentuk pendanaan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menurut Karim (2019), pembiayaan syariah bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan yang adil kepada masyarakat, khususnya yang berada di sektor menengah ke bawah. Salah satu produk pembiayaan syariah yang sering digunakan adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa atau penggunaan jasa, di mana salah satu pihak memberikan manfaat dari barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan yang disepakati. Menurut Antonio (2010), akad ijarah bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai kebutuhan ekonomi, mulai dari pembiayaan alat produksi hingga pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dalam konteks BMT (Baitul Maal wat Tamwil), akad ijarah menjadi salah satu pilihan utama bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan.

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitul tamwil). Qardhawi (2018) menjelaskan bahwa BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Di Indonesia, BMT berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal, seperti bank.

Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi di mana individu atau keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki pendapatan yang cukup, dan dapat hidup dengan layak. Menurut Todaro dan Smith (2020), kesejahteraan ekonomi mencakup indikator seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan ekonomi juga mencakup aspek spiritual, yaitu keberkahan dalam harta yang diperoleh secara halal (Ali, 2004). Studi yang dilakukan oleh Qadariyah dan Permata (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah, termasuk akad ijarah, memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Hal ini disebabkan oleh sistem pembiayaan yang adil, transparan,

dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks BMT UGT Sidogiri, pembiayaan akad ijarah memberikan peluang bagi anggota untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Efektivitas pembiayaan dapat diukur dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ghozali (2018), efektivitas dalam konteks pembiayaan mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian terkait BMT, efektivitas sering dihubungkan dengan sejauh mana pembiayaan syariah mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan non-syariah (Adeinat, 2019).

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pembiayaan akad ijarah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di kantor BMT, wawancara mendalam dengan pengelola, staf, dan anggota yang telah menggunakan akad ijarah, serta diskusi dengan pakar ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti laporan keuangan, pamflet promosi, serta literatur akademik dan peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan syariah.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama: observasi, untuk mengamati langsung proses akad ijarah; wawancara semi-terstruktur, untuk menggali informasi tentang sistem, proses, dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota; serta dokumentasi, untuk mendapatkan bukti tertulis yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data dari berbagai narasumber dan metode. Lokasi

penelitian dilakukan di kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang, dan subjek penelitian meliputi anggota BMT yang aktif menggunakan pembiayaan akad ijarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang

BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang berdiri pada 6 Agustus 2006, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip syariah Islam (Dalimunthe, 2019). Keberadaan BMT ini diawali oleh kepedulian pengurus dan guru di Pondok Pesantren Sidogiri terhadap pedagang kecil yang kesulitan memperoleh modal usaha. Sebelum berdirinya BMT, banyak pedagang di sekitar pondok pesantren meminjam dana dari rentenir dengan bunga tinggi yang bertentangan dengan prinsip Islam (Raza, 2021). Oleh karena itu, pengurus mendirikan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, tanpa melibatkan riba. Hal ini sejalan dengan tujuan utama BMT untuk membantu masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan usaha, yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Seiring waktu, BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang telah berkembang menjadi lembaga yang memiliki banyak produk pembiayaan, salah satunya adalah akad ijarah. Produk ini telah menarik banyak minat masyarakat karena fleksibilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan. Hingga saat ini, BMT tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat sekitar Lumajang, terutama karena keberhasilannya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan lokal (Ajmi, 2019; Interview Sugeng Riadi, 2023).

2. Analisis Efektivitas Pembiayaan Akad Ijarah

Produk Pembiayaan Akad Ijarah BMT UGT Sidogiri menawarkan berbagai produk berbasis akad ijarah, di antaranya Multi Jasa Barokah (MJB), Multi Griya Barokah (MGB), Modal Pertanian Barokah (MPB), dan Multi Tanpa Agunan (MTA). Setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, seperti

pembiayaan usaha, renovasi rumah, dan kegiatan pertanian. Misalnya, Multi Jasa Barokah (MJB) menggunakan akad ijarah dengan jaminan berupa aset anggota, sedangkan Modal Pertanian Barokah (MPB) memberikan pembiayaan tanpa jaminan khusus untuk mendukung petani dalam membeli pupuk atau alat pertanian (Busni, 2022; Alshaikh, 2023). Pelaksanaan akad ijarah ini dianggap efektif karena mampu memberikan manfaat nyata kepada anggota BMT. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota, banyak yang merasa terbantu dengan fleksibilitas pembiayaan ini, terutama karena tidak adanya elemen riba yang menjadi penghalang dalam praktik ekonomi syariah (Rashid, 2020; Fitriani, 2023). Selain itu, akad ijarah memiliki risiko usaha yang rendah karena menggunakan sistem sewa. Hal ini membuat pembiayaan ini cocok untuk masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dampak dari pembiayaan akad ijarah dapat dilihat pada peningkatan kesejahteraan anggota BMT. Kesejahteraan ini mencakup peningkatan pendapatan, perbaikan tempat tinggal, dan keberlanjutan usaha kecil yang mereka jalankan. Sebagai contoh, produk Multi Griya Barokah (MGB) membantu anggota untuk memperbaiki rumah mereka, sehingga memberikan dampak positif pada kualitas hidup keluarga (Neisy, 2021). Sementara itu, Modal Pertanian Barokah (MPB) telah mendukung petani dalam meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Studi dari Abdullah (2023) juga menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad ijarah mampu memberikan kestabilan ekonomi pada masyarakat pedesaan, karena mereka tidak dibebani oleh bunga tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Ahmad (2020), yang menyebutkan bahwa pendekatan syariah dalam pembiayaan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan ajaran agama.

3. Kendala dalam Pelaksanaan

Akad ijarah memiliki banyak keunggulan, pelaksanaannya tidak lepas dari kendala, terutama dalam hal pembayaran angsuran. Beberapa anggota mengalami kesulitan

melunasi kewajiban mereka tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kebutuhan mendesak lainnya (Khan, 2023; Interview Astri, 2023). Kendala tersebut menjadi tantangan bagi BMT untuk tetap menjaga kualitas portofolio pembiayaannya. Untuk mengatasi masalah ini, BMT UGT Sidogiri telah mengimplementasikan beberapa strategi, termasuk penjadwalan ulang pembayaran, musyawarah dengan anggota, hingga penyitaan jaminan jika tidak ada solusi yang dapat dicapai (Anugra, 2020). Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan syariah. Sebagai contoh, musyawarah menjadi langkah utama untuk mencari jalan keluar, sebelum akhirnya mengambil tindakan tegas seperti penyitaan jaminan.

4. Efektivitas Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Strategi yang diterapkan oleh BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dinilai cukup efektif. Penjadwalan ulang pembayaran memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang mengalami kendala keuangan, sehingga mereka dapat melunasi kewajibannya tanpa beban tambahan (Ahmad, 2020). Selain itu, proses musyawarah menciptakan rasa tanggung jawab dan keterbukaan antara pihak BMT dan anggota. Namun, langkah penyitaan jaminan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika anggota benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian Hasanudin (2019) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis dialog dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa keuangan lebih efektif dibandingkan dengan tindakan hukum langsung. Hal ini karena proses tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan, tetapi juga mempertahankan hubungan baik antara lembaga dan anggota.

5. Implikasi Kebijakan dan Dampak Sosial

Keberadaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan, BMT telah berkontribusi

pada pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Selain itu, akad ijarah yang berbasis sewa-menyewa dianggap fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota, mulai dari usaha kecil hingga kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah (Saleem, 2022). Di sisi lain, fleksibilitas akad ini juga memberikan peluang kepada BMT untuk mengembangkan portofolio produknya, sehingga dapat menjangkau lebih banyak segmen masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pendirian BMT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan syariah (Dalimunthe, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang, mayoritas responden menyatakan bahwa pembiayaan akad ijarah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu anggota, seorang pedagang kecil, menyebutkan bahwa pembiayaan Multi Jasa Barokah (MJB) memberikan modal tambahan yang signifikan untuk meningkatkan persediaan barang dagangannya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan omset dan kesejahteraan keluarganya. Sebaliknya, anggota lain yang menggunakan Modal Pertanian Barokah (MPB) merasa terbantu dalam membeli pupuk dan alat pertanian, sehingga hasil panen lebih optimal. Testimoni ini mempertegas efektivitas akad ijarah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi individu maupun keluarga. Hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kendala yang dihadapi anggota dalam pembayaran angsuran. Beberapa anggota mengalami kesulitan membayar angsuran tepat waktu karena faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan usaha akibat kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif. Seorang anggota menyatakan bahwa permintaan terhadap produknya menurun drastis selama musim sepi, sehingga ia tidak mampu membayar angsuran sesuai jadwal. Meskipun demikian, pihak BMT menawarkan solusi berupa penjadwalan ulang angsuran yang dianggap sangat membantu anggota untuk tetap memenuhi kewajiban mereka tanpa tekanan berlebih.

Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang, musyawarah sering kali menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, jika musyawarah tidak berhasil, strategi penyitaan barang jaminan diterapkan sebagai langkah terakhir. Namun, langkah ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan anggota. Pendekatan yang fleksibel dan berbasis dialog ini menjadi salah satu kunci keberhasilan BMT dalam menjaga kepercayaan anggota, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem pembiayaan.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Produk-produk pembiayaan seperti Multi Jasa Barokah (MJB), Multi Griya Barokah (MGB), dan Modal Pertanian Barokah (MPB) telah membantu anggota memenuhi kebutuhan modal usaha, perbaikan rumah, dan kebutuhan pertanian tanpa melibatkan unsur riba. Efektivitas pembiayaan ini terlihat dari peningkatan pendapatan anggota, kualitas hidup yang lebih baik, dan keberlanjutan usaha kecil. Namun, tantangan utama berupa kredit macet dan keterlambatan pembayaran memerlukan pengelolaan risiko yang efektif, seperti penjadwalan ulang angsuran, musyawarah, dan penyitaan jaminan sebagai solusi terakhir. Dengan demikian, akad ijarah dapat menjadi model pembiayaan syariah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

5. REFERENSI

- Abdullah, M. (2023). Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Syariah Publishing.
- Ahmad, A. (2020). Pengelolaan Risiko dalam Pembiayaan Syariah. Surabaya: Al-Huda Press.
- Ajmi, H. (2019). Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Alshaikh, S. (2023). Model Pembiayaan Griya Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(2), 123-135.
- Amin, Z. (2019). Dampak Pembiayaan terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Press.
- Anugra, P. (2020). Manajemen Risiko Kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Syariah Media Group.
- Angraeni, R. (2022). Konsep Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Bandung: Syariah Insight.
- Arifin, M. (2019). Durasi Kontrak dalam Akad Ijarah: Studi Kasus di BMT. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45-60.

- Bakhitah, R., & Ryandono, M. N. (2019). Evaluasi Kinerja BMT di Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(2), 98-112.
- Busni, S. (2022). Akad Pembiayaan Multi Jasa dalam Sistem Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(3), 223-235.
- Dalimunthe, F. (2019). Sejarah Berdirinya BMT di Indonesia. Jakarta: BMT Nasional Institute.
- Fitriani, H. (2023). Analisis Jaminan dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 87-95.
- Neisy, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Rumah Syariah terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 101-113.
- Novida, D., & Dahlan, M. (2020). Kendala Pembiayaan Syariah untuk Masyarakat Menengah ke Bawah. Bandung: Syariah Publisher.
- Qadariyah, H., & Permata, S. (2017). Efektivitas BMT dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Malang: Syariah Academic Press.
- Rashid, M. (2020). Sistem Pembayaran dalam Akad Ijarah. Jakarta: *Islamic Finance Journal*, 8(4), 225-237.
- Raza, K. (2021). Peran Sosial BMT dalam Memberantas Riba. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(3), 145-158.
- Saleem, M. (2020). Sejarah dan Perkembangan BMT Sidogiri. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 34-48.
- Saleem, M. (2022). Kendala dan Solusi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 189-202.
- Yusoff, N. (2023). Analisis Nilai Jaminan dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 233-245.
- Hasanudin, H. (2019). Musyawarah sebagai Solusi Kredit Bermasalah dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Al-Qalam Press.
- Khan, A. (2023). Analisis Risiko Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: *Syariah Financial Journal*, 14(1), 78-89.
- Mubarrok, R., et al. (2022). Peran BMT dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Lokal. Surabaya: Islamic Finance Press.